



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER
NOMOR AKREDITASI : YM. 00.03.3.5.3974

Jl. Letjend. Soeprapto no. 31 Telanaipura – Jambi 36122
Telp. (0741) 61692 – 61694 – 63394 – 62364 Fax. (0741) 60014

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER
PROVINSI JAMBI
NOMOR : 91 TAHUN 2019
TENTANG

KEBIJAKAN MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER JAMBI

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER JAMBI

- Menimbang : a bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan keselamatan pasien maka diperlukan pemenuhan Standar manajemen fasilitas dan keselamatan di Rumah Sakit;
- b bahwa agar di RSUD Raden Mattaher dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan Direktur RSUD Raden Mattaher sebagai landasan bagi penyelenggaraan Manajemen Fasilitas dan Keselamatan sesuai standar dan mematuhi peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- c bahwa agar di RSUD Raden Mattaher dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan Direktur RSUD Raden Mattaher sebagai landasan bagi penyelenggaraan Manajemen Fasilitas dan Keselamatan sesuai standar dan mematuhi peraturan perundang undangan yang berlaku;
- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama RSUD Raden Mattaher tentang Kebijakan Manajemen Fasilitas Dan Keselamatan RSUD Raden Mattaher Jambi.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatra Barat, Jambi dan Riau(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatra Barat, Jambi,dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- 2 Undang – Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014) Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
- 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699).

- 4 Undang – Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55601)
- 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 531, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1531, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 7 Undang -Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan kerja
- 8 Undang - Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan
- 9 Undang -Undang No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 10 Permen Lingkungan Hidup nomor 56 tahun 2015 tentang persyaratan teknis dan tata cara pengelolaan limbah B3 pada Fasyankes.
- 11 PMK No. 66 Tahun 2016 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit.
- 12 Permenkes 11 tahun 2017 tentang Keselamatan pasien

Memperhatikan : SK Direktur Utama RSUD Raden Mattaher No. 96 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEBIJAKAN MANAJEMEN FASILITAS KESEHATAN DI RSUD RADEN MATTATHER PROVINSI JAMBI, ANTARA LAIN

Kesatu : Kebijakan Manajemen Fasilitas dan Keselamatan Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Penerapan dan pengawasan penyelenggaraan Implementasi Manajemen Fasilitas dan Keselamatan Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi dilaksanakan secara menyeluruh Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi Segala keputusan dibebankan kepada anggaran Rumah Sakit.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di J a m b i
Pada tanggal 2 Januari 2019

Plt. Direktur Utama
RSUD Raden Mattaher



Drg. Iwan Hendrawan

Pembina TKI

1974090729 200604 1 010

Lampiran :
Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum
Daerah Raden Mattaher
Tentang : Kebijakan Manejemen Fasilitas dan
Keselamatan RSUD Raden Mattaher
jambi

KEBIJAKAN MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER JAMBI

1. **RSUD Raden Mattaher** mematuhi peraturan perundang - undangan tentang bangunan, perlindungan kebakaran, dan peRSUD Raden Mattaher yaratan pemeriksaan fasilitas.
2. RSUD Raden Mattaher mempunyai program manajemen risiko fasilitas dan lingkungan yang menggambarkan proses pengelolaan risiko yang dapat terjadi pada pasien, keluarga, pengunjung dan staf.
3. Ada individu atau organisasi yang kompeten yang ditugasi untuk melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program manajemen risiko fasilitas dan lingkungan.
4. **RSUD Raden Mattaher mempunyai program pengelolaan keselamatan dan keamanan melalui penyediaan fasilitas fisik dan menciptakan lingkungan yang aman bagi pasien, keluarga, pengunjung dan staf.**
 - 4.1 Rumah sakit melakukan asesmen risiko prakontruksi (PCRA), pada waktu merencanakan pembangunan/ kontruksi, pembongkaran atau renovasi
 - 4.2 RSUD Raden Mattaher merencanakan & menyediakan anggaran untuk perbaikan sistem-sistem penting bangunan atau komponen-komponen lainnya berdasarkan hasil pemeriksaan fasilitas dan peraturan perundangan serta anggaran untuk mengurangi risiko sebagai dampak dari renovasi, kontruksi dan penghancuran /demolis bangunan.
- 5 RSUD Raden Mattaher memiliki regulasi tentang inventarisasi, penanganan, penyimpanan dan penggunaan serta pengendalian /pengawasan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - 5.1 RSUD Raden Mattaher mempunyai sistem penyimpanan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun cair dan padat yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 6 RSUD Raden Mattaher mengembangkan, memelihara, program manajemen disaster untuk menanggapi keadaan disaster dan bencana alam atau lainnya yang memiliki potensi terjadi di masyarakat
 - 6.1 RSUD Raden Mattaher melakukan simulasi penanganan/ menanggapi kedaruratan, wabah dan bencana
- 7 RSUD Raden Mattaher merencanakan dan menerapkan suatu program untuk pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyediaan sarana dan fasilitas jalan keluar (evakuasi) yang aman sebagai respons terhadap kebakaran dan keadaan darurat lainnya.
 - 7.1 RSUD Raden Mattaher menguji secara berkala rencana proteksi kebakaran dan asap, termasuk semua alat yang terkait dengan deteksi dini dan pemadaman serta mendokumentasikan hasil ujinya.
 - 7.2 RSUD RADEN MATTATHER merupakan kawasan tanpa rokok dan asap rokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 8 RSUD RADEN MATTATHER merencanakan dan mengimplementasikan program untuk pemeriksaan, uji coba dan pemeliharaan peralatan medis dan mendokumentasikan hasilnya.
 - 8.1 RSUD RADEN MATTATHER memiliki sistem untuk memantau dan bertindak bila ada pemberitahuan peralatan medis yang berbahaya, *recall*, laporan insiden, masalah dan kegagalan

- 9 RSUD RADEN MATTATHER menetapkan dan melaksanakan program untuk memastikan semua sistem utilitas (sistem penunjang) berfungsi efisien dan efektif yang meliputi pemeriksaan, pemeliharaan, dan perbaikan dari sistem utilitas.
 - 9.1 Dilakukan pemeriksaan, pemeliharaan, dan perbaikan dari sistem utilitas
 - 9.2 Sistem utilitas rumah sakit menjamin teredainya air bersih dan listrik sepanjang waktu serta menyediakan sumber alternatif perediaan air dan tenaga listrik jika terjadi terputusnya sistem, kontaminasi atau kegagalan.
 - 9.2.1 RSUD RADEN MATTATHER melakukan uji beban listrik dan sumber air alternatif
 - 9.3 RSUD RADEN MATTATHER melakukan pemeriksaan air bersih dan air limbah secara berkala sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
- 10 RSUD RADEN MATTATHER mengumpulkan data dari setiap program manajemen risiko fasilitas dan lingkungan untuk mendukung rencana mengganti atau meningkatkan fungsi (upgrade) teknologi medik, peralatan, sistem dan menurunkan risiko di lingkungan.
- 11 RSUD RADEN MATTATHER menyelenggarakan edukasi, pelatihan, tes dan simulasi bagi semua staf tentang peranan mereka dalam memberikan fasilitas yang aman dan efektif.
 - 11.1 Staf dilatih dan diberi pengetahuan tentang peranan mereka dalam program rumah sakit untuk proteksi kebakaran, keamanan dan penanggulangan bencana.
 - 11.2 Staf dilatih untuk menjalankan dan memelihara peralatan medis dan sistem utilitas



Pt. Direktur Utama RSUD Raden Mattaher

Pembina TKI

1974090729 200604 1 010